

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Klasifikasi bahaya kebakaran yang ada di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta adalah kelas A, B, dan C. Bahaya kebakaran kelas A yang ada berasal dari *furniture* yang terbuat dari kayu, arsip dokumen, *mannequin* yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk praktikum. Bahaya kebakaran kelas B yakni bahan kimia yang digunakan pada kegiatan praktikum mahasiswa, seperti eter, ethanol, formalin, dan masih banyak bahan kimia lainnya. Bahaya kebakaran kelas C disebabkan oleh penggunaan alat kesehatan, alat praktikum, komputer, dan barang yang berhubungan dengan listrik.
- b. Sistem proteksi aktif yang diterapkan di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Rata-rata tingkat kesesuaian penerapan sistem proteksi aktif di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta sebesar 10,4% yaitu termasuk dalam kategori (K) Kurang, artinya sistem proteksi aktif yang diterapkan tidak sesuai dengan standar acuan.
- c. Sistem proteksi pasif yang diterapkan di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta adalah konstruksi bangunan gedung tahan api, bahan bangunan gedung tahan api, dan kompartemenisasi. Rata-rata tingkat kesesuaian penerapan sistem proteksi pasif di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta sebesar 65% yaitu termasuk dalam kategori (C) Cukup, artinya sistem proteksi pasif sudah terpasang tetapi ada sebagian kecil instalasi yang tidak sesuai dengan standar acuan.
- d. Sarana penyelamatan jiwa yang tersedia di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta adalah sarana jalan keluar, tempat berhimpun, dan tanda petunjuk arah. Rata-rata tingkat kesesuaian sarana penyelamatan jiwa yang

diterapkan di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta sebesar 32,63% yaitu termasuk dalam kategori (K), artinya sarana penyelamatan jiwa yang diterapkan tidak sesuai dengan persyaratan.

- e. Dari keempat elemen yang ada pada pengorganisasian kebakaran Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta hanya pelatihan dan pendidikan yang pernah dilaksanakan. Rata-rata tingkat kesesuaian pengorganisasian kebakaran di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta sebesar 10,7% yaitu termasuk dalam kategori (K) Kurang, artinya sebagian besar persyaratan tidak terpenuhi.

V.2 Saran

a. Sistem Proteksi Aktif

- 1) Penerapan APAR di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta masih harus diperbaiki. APAR harus diinspeksi setiap 30 hari sekali, kemudian tanggal inspeksi dan nama petugas dicatat pada kartu inspeksi APAR. APAR harus dilengkapi dengan tanda pemasangan APAR, instruksi penggunaan APAR, dan dilengkapi dengan kartu inspeksi APAR. Selain itu, APAR sebaiknya dipasang pada dinding dengan ketinggian ujung atas APAR tidak melebihi 1,5 m.
- 2) Memasang detektor kebakaran pada tiap ruangan maupun koridor yang ada di gedung-gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Detektor kebakaran diharapkan dapat mendeteksi adanya secara cepat apabila terjadi kebakaran.
- 3) Memasang alarm kebakaran pada beberapa titik di dalam bangunan Gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Bunyi dan yang dikeluarkan alarm harus memiliki ciri khas sehingga mudah untuk dikenali. Alarm sebaiknya dipasang pada setiap lantai dengan ketinggian 1,4 m dari permukaan lantai.

b. Sistem Proteksi Pasif

- 1) Memeriksa, memelihara, dan melakukan perbaikan bangunan Gedung secara berkala.

- 2) Mengganti pintu yang terpasang pada bukaan di gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta dari pintu kayu ke pintu baja yang lebih tahan api

c. Sarana Penyelamatan Jiwa

- 1) Memindahkan *furniture* yang terdapat di koridor, agar pada saat terjadinya kebakaran tidak menghambat penghuni untuk keluar dari bangunan gedung.
- 2) Memeriksa, memelihara, dan melakukan perbaikan berkala terhadap tanda tempat berhimpun maupun area tempat berhimpun.
- 3) Memasang tanda sarana jalan keluar yang bertuliskan “EKSIT” dengan tinggi huruf 15 cm dan lebar huruf minimal 2 cm. Tanda “EKSIT” juga harus dapat terbaca pada mode pencahayaan darurat.
- 4) Memasang pencahayaan darurat pada koridor, ruangan, tangga, lift, dan akses menuju jalan keluar pada gedung-gedung di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta yang memiliki intensitas cahaya yang cukup untuk evakuasi.

d. Pengorganisasian

- 1) Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta sebaiknya membentuk tim penanggulangan kebakaran bangunan gedung yang terdiri dari penanggung jawab, personil komunikasi, pemadam kebakaran, penyelamat/paramedis, ahli teknik, pemegang peran kebakaran lantai (*floor warden*), dan keamanan (*security*) (Permen PU No. 20/PRT/M/2009).
- 2) Menyusun analisis risiko bahaya kebakaran, *fire safety plan*, dan *fire emergency plan*.
- 3) Menunjuk sumber daya manusia yang nantinya akan mengikuti pelatihan tentang P3K dan *fire safety*.
- 4) Melibatkan mahasiswa untuk mengikuti pelatihan tanggap darurat kebakaran.